



PENETAPAN

Nomor 101/Pdt.P/2024/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan;

IKHWAN NURSYIRWAN, SH lahir di Samarinda 13-03-1986, kewarganegaraan Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Komp. Kejaksaan No.18 RT.019 RW.002 Kel. Pangeran Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan;

Setelah memeriksa bukti surat- surat dan mendengarkan keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya terdaftar di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 17 April 2024, dengan Nomor 101/Pdt.P/2024/PN Bjm, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bernama **IKHWAN NURSYIRWAN** yang terlahir di Samarinda tanggal 13 Maret 1986 sesuai Kutipan Akta Kelahiran No. 770/1986;
2. Bahwa Pemohon dulu memiliki identitas yang bernama **ICHWAN NUSYIRWAN** Tempat tanggal lahir Samarinda 13-03-1986 dengan NIK 637104.130386.0007 dan pemohon memiliki indentitas yang sekarang yang bernama **IKHWAN NURSYIRWAN, SH** dengan NIK 6371041303860007 Tempat tanggal lahir Samarinda 13-03-1986. selain itu pemohon juga miliki Sertifikat Hak Milik No. 03239 yang dikeluarkan dari Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar dengan Nama **ICHWAN NUSYIRWAN**, pada nama pemohon ada perbedaan di Sertifikat Hak Milik No. 03239.

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2024/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa awal mula pemohon datang ke Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar akan tetapi sertifikat nama pemohon yang berbeda. Pemohon memakai identitas yang berbeda dengan sertifikat ternyata oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar minta penetapan dari Pengadilan Negeri Banjarmasin yang menyatakan bahwa identitas terhadap Nama Pemohon yang tertulis **IKHWAN NURSYIRWAN, SH** sesuai akta kelahiran, KTP, Buku Nikah, Kartu Keluarga, ijazah dan di Sertifikat Hak Milik No. 03239 atas nama **ICHWAN NUSYIRWAN** adalah orang yang sama.
4. Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan agar dikemudian hari pemohon tidak mengalami permasalahan atas perbedaan nama tersebut diatas, Pemohon dalam permohonannya bermaksud meminta Penetapan Pengadilan Negeri Banjarmasin bahwa **IKHWAN NURSYIRWAN** dan **ICHWAN NUSYIRWAN** adalah satu orang yang sama, sehingga untuk mendapatkan kepastian hukum terdapat perbedaan nama tersebut maka diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Banjarmasin;
5. Bahwasanya Pemohon mengajukan permohonan tentang penetapan satu orang yang sama terhadap nama-nama yang berbeda, sebagaimana Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/ 032/ SK/ IV Tentang Pemberlakuan Buku II Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan edisi 2007 pada Bab II yang mengatur tentang teknis peradilan untuk perkara permohonan pada poin angka 12 (dua belas) tersebut di atas bahwasanya penetapan satu orang yang sama tidak termasuk yang dilarang untuk diajukan dalam bentuk permohonan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Pemohon memohon kepada Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin sudilah kiranya menerima permohonan ini dan selanjutnya memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menyatakan bahwa yang bernama **IKHWAN NURSYIRWAN, SH** sesuai Akta Kelahiran, KTP, Buku Nikah, Kartu Keluarga, Ijazah dan di Sertifikat

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2024/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Milik No. 03239 atas nama **ICHWAN NUSYIRWAN** adalah orang yang sama;

3. Menetapkan biaya menurut Hukum;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang sendiri ke persidangan dan setelah permohonan dibacakan oleh Pemohon sendiri, maka Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan bertetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Ikhwan Nursyirwan, S.H, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Nony Astriyani Syuhada, S.H., selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah atas nama Ikhwan Nursyirwan, S.H dan Nony Astriyani Syuhada, S.H., selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy kartu Tanda Penduduk atas nama Ichwan Nusyirwan, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama kepala Keluarga Ikhwan Nursyirwan, S.H., selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama kepala Keluarga H. Muchlis Mondia, S.H., selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 770/1986 atas nama Ikhwan Nursyirwan, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotocopy Kutipan Ijazah atas nama Ikhwan Nursyirwan, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotocopy Kutipan Sertifikat Hak Milik Nomor 03239, selanjutnya diberi tanda P-9;

Bahwa semua bukti P-1 s/d P-9 berupa fotocopy tersebut telah diberi materai secukupnya setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-6 berupa foto copy dari foto copy dan bermeterai cukup;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, di persidangan Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2024/PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Muhammad Wahyudi Rachman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa Pemohon beralamat di Komp. Kejaksaan No.18 RT.019 RW.002 Kel. Pangeran Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin;
 - Bahwa Saksi sudah kenal dengan Pemohon sejak kecil;
 - Bahwa setahu Saksi, nama Pemohon adalah Ikhwan Nursyirwan;
 - Bahwa semua data Pemohon adalah atas nama tersebut, namun ternyata dalam Sertifikat Hak Milik Pemohon tercantum namanya Ichwan Nusyirwan;
 - Bahwa hal tersebut baru diketahui oleh Pemohon sehingga diajukan permohonan persamaan nama ini untuk tertib administrasi;
 - Bahwa antara nama Ichwan Nusyirwan maupun Ikhwan Nursyirwan adalah orang yang sama;
2. **Mayang Puspa Sari**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan ada hubungan keluarga;
 - Bahwa Pemohon beralamat di Komp. Kejaksaan No.18 RT.019 RW.002 Kel. Pangeran Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin;
 - Bahwa nama Pemohon adalah Ikhwan Nursyirwan;
 - Bahwa semua data Pemohon adalah atas nama tersebut, namun ternyata dalam Sertifikat Hak Milik Pemohon tercantum namanya Ichwan Nusyirwan;
 - Bahwa hal tersebut baru diketahui oleh Pemohon sehingga diajukan permohonan persamaan nama ini untuk tertib administrasi;
 - Bahwa antara nama Ichwan Nusyirwan maupun Ikhwan Nursyirwan adalah orang yang sama;
 - Bahwa penegasan nama tersebut dilakukan Pemohon tidak untuk menggelapkan asal usulnya, tetapi hanya untuk memudahkan dan memperlancar urusan administrasi yang berhubungan dengan diri Pemohon

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2024/PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalam permohonan Pemohon adalah mohon diberikan Penetapan mengenai penegasan nama IKHWAN NURSYIRWAN, SH, dan nama ICHWAN NUSYIRWAN, adalah orang yang sama yaitu Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P - 1 sampai dengan P - 9 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi yang keterangannya sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Banjarmasin berwenang untuk memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah bersifat sepihak dan tidak berhubungan dengan hak dan kepentingan pihak lain, dan sesuai bukti surat bertanda P - 1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ikhwan Nursyirwan, S,H., bukti P - 5 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Ikhwan Nursyirwan, S,H., dikuatkan keterangan Para Saksi, diperoleh fakta bahwa Pemohon sekarang bertempat tinggal di Komp. Kejaksaan No.18 RT.019 RW.002 Kel. Pangeran Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin, sehingga masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, oleh karenanya Pengadilan Negeri Banjarmasin berwenang memeriksa Permohonan Pemohon;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2024/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah benar orang yang bernama Ikhwan Nursyirwan, S.H. sesuai identitas yang etrcantum dalam Akta Kelahiran, KTP, Buku Nikah, Kartu Keluarga, Ijazah dan nama Ichwan Nusyirwan yang tercantum dalam Sertifikat Hak Milik No. 03239, adalah orang yang sama yaitu Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan Pemohon berupa P – 1, fotokopi Kartu Tanda Penduduk, bukti P – 3 berupa Kutipan buku nikah, bukti P - 5 berupa fotokopi Kartu keluarga, bukti P-6 berupa kartu keluarga orang tua Pemohon, P-7 berupa foto copy akta kelahiran Pemohon, diperoleh fakta bahwa nama Pemohon dalam dokumen-dokumen tersebut adalah tertulis Ikhwan Nursyirwan, S.H., sedangkan berdasarkan bukti P-4 berupa foto copy kartu tanda penduduk yang sudah tidak berlaku lagi dan bukti P – 9 berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 03239 nama Pemohon tertulis Ichwan Nusyirwan, sehingga berdasarkan fakta tersebut terdapat perbedaan penulisan nama Pemohon, hal mana telah pula dikuatkan oleh keterangan Para Saksi yang menerangkan Pemohon diketahui bernama Ikhwan Nursyirwan, S.H. dan memiliki sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 03239; Bahwa adanya nama yang berbeda yaitu Ichwan Nusyirwan yang tercantum dalam Sertifikat Hak Milik No. 03239, baru diketahui oleh Pemohon, sementara antara orang yang bernama Ikhwan Nursyirwan, S.H. dengan orang yang bernama Ichwan Nusyirwan adalah orang yang sama yaitu Pemohon dan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk penegasan nama; Bahwa sepengetahuan Saksi penegasan nama tersebut dilakukan Pemohon tidak untuk menggelapkan asal usulnya, tetapi hanya untuk memudahkan dan memperlancar urusan administrasi yang berhubungan dengan diri Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Pengadilan berpendapat Permohonan yang diajukan Pemohon beralasan menurut hukum dan dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara *voluntair*, maka biaya dalam permohonan ini sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2024/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan-peraturan lain yang berkenaan dengan perkara permohonan ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa nama IKHWAN NURSYIRWAN, S.H. sesuai Akta Kelahiran, KTP, Buku Nikah, Kartu Keluarga, Ijazah dan nama ICHWAN NUSYIRWAN yang tercantum dalam Sertifikat Hak Milik No. 03239 adalah orang yang sama;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp111.800,00 (seratus sebelas ribu delapan ratus rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Rabu, tanggal 24 April 2024, oleh NI KADEK AYU ISMADEWI, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga secara elektronik oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh AULIA RAHMI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin. Penetapan tersebut telah diteruskan dalam Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Ttd.

AULIA RAHMI, S.H.

Hakim,

Ttd.

NI KADEK AYU ISMADEWI, S.H., M.H.

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2024/PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya perkara:

PNBP	:	Rp. 30.000,00
Biaya Proses	:	Rp. 50.000,00
PNBP Relas	:	Rp. 10.000,00
Meterai	:	Rp. 10.000,00
Redaksi	:	Rp. 10.000,00
Biaya Penggandaan	:	Rp. <u>1.800,00</u> +
J u m l a h	:	Rp111.800,00

(seratus sebelas ribu delapan ratus rupiah)

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2024/PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)